PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN

RADIO SRINADI

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENCEGAHAN POTENSI PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN MELALUI MEDIA MASSA KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 013/HM.07.02/K.BA-07/11/2026

Nomor : 306/PT-SRINADI/XI/2026

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di **Kantor Radio Srinadi**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Komang Supardika, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Ni Nyoman Santi Diantini : Manager Radio Srinadi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Radio Srinadi, yang berkedudukan di Jl. I Gusti Ngurah Rai Semarapura, Klungkung – Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Klungkung, berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga penyiaran yang digunakan untuk memproduksi, mengelola, dan memancarkan siaran audio berupa suara, musik, informasi, dan berita melalui gelombang elektromagnetik (gelombang radio) kepada para pendengar;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 adalah tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk pelaksanaan teknis kerja sama selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama terkait sosialisasi dan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan pemilihan melalui media massa kepada masyarakat. Pelaksanaan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

kegiatan tersebut melalui media Radio Srinadi, yang beralamatkan di Jl. I Gusti Ngurah Rai Semarapura, Klungkung – Bali.

Pasal 2
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK;
(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
(2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud;
(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2;
(4) Dalam hal telah ada Kerjasama antar PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta Perjanjian sebelum Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kabupaten Klungkung pada Kamis, 5 November 2026, selanjutnya dibuat rangkap dua, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK:

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
I KOMANG SUPARDIKA, S.E	**NI NYOMAN SANTI DIANTINI**

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Klungkung